

Bulan :

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 7 |
|---|---|---|---|



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

| | | | | |
|---------------|--------------|-----------|-----------------|--------------|
| Suara Merdeka | Jateng Pos | Jawa Pos | Media Indonesia | Wawasan |
| Tribun Jateng | Metro Jateng | Republika | Kompas | Media Online |

Wilayah Berita : Kabupaten Blora

Halaman 8

Korupsi Hibah Didakwa Rugikan Negara Rp1 M

SEMARANG - Sidang perdana dugaan korupsi dana hibah pertanian dan peternakan pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan (Distanbukan) Blora Tahun Anggaran 2014 digelar di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (22/8). Duduk sebagai terdakwa, Bakoh Santoso, mantan anggota Komisi C DPRD Blora periode 2009 – 2014, Imam Khushaeni, Lasum, dan Dwi Ariyanto, mantan pegawai Distanbukan Blora.

Sidang digelar beragenda pembacaan dakwaan penuntut umum Kejati Jateng dipimpin ketua majelis hakim M Sainal. Maliki, Jaksa Penuntut Umum dalam dakwannya menyatakan, terdakwa korupsi bersama-sama dan merugikan keuangan negara sekitar Rp 1 miliar lebih.

Disebut, dugaan korupsi terjadi pada 2014 Pemkab Blora atas penyaluran dana hibah bidang pertanian dan peternakan lewat Distanbukan Blora bersumber APBD dan APBD P Kabupaten Blora sebesar Rp 6,3 miliar serta Rp 1,4 miliar. "Atas hal itu Distanbukan membentuk tim pengkaji hibah kepada kelompok dengan anggota ketiga terdakwa," kata Maliki.

Ketua tim pengkaji tahap I diketuai Suhirman dengan Sekretaris Kurniawan. Tim tahap II diketua Bambang Sukanto dengan Sekretaris Pujiariyanto. Kepada ratusan kelompok calon penerima, Bakoh dan tiga terdakwa lainnya diduga berkongkalikong mengajukan kelompok fiktif.

"Kepada kelompok mereka membantu pemberkasan dengan syarat atas bantuan perkelompok yang cair diminta imbalan Rp 50 ribu sampai Rp 1 juta perkelompok. Usai pemberkasan dinyatakan lengkap, Kadistanbukan mengajukan pencairan dana ke Sekda secara bertahap dan dicairkan dananya," lanjutnya. ■ **rdi-yan**